



**PENETAPAN**

**Nomor 1068/Pdt.P/2024/PA.Pas**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PASURUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**M. Audus Sofi bin M. Hasan**, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 10 Juni 1998, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Sidotoko, RT 002 RW 002, Desa Tundo Soro, Kecamatan Kejayan, Kab. Pasuruan dengan domisili elektronik (email) [ausoftdus26@gmail.com](mailto:ausoftdus26@gmail.com), sebagai Pemohon I;

**Dewi Safira binti Sama'i**, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 03 April 2001, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Pohgading Utara RT.007 RW.004 Desa Pohgading Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan dengan domisili elektronik (email) [ausoftdus260@gmail.com](mailto:ausoftdus260@gmail.com), sebagai Pemohon II;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1068/Pdt.P/2024/PA.Pas, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tanggal 23 Maret 2023, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam atau menikah Sirri di Dusun Tundosoro RT.007 RW.003 Desa Tundosoro Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, dengan pelaksanaan sebagai berikut :
  - Yang menjadi wali nikah adalah Ayah Pemohon II yang bernama **Sama'i**;
  - Yang menjadi saksi nikah:
    1. Mulyadi Oyek umur 52 tahun tempat tinggal di Dusun Pohgading Utara RT.007 RW.004 Desa Pohgading Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan;
    2. Suprayitno Ahdhor, umur 30 tahun, tempat tinggal di Dusun Pohgading Utara RT.007 RW.004 Desa Pohgading Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan;
  - Mahar / mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;
3. Bahwa Antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang lain yang keberatan atau menyangkal atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
6. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat di kantor urusan agama setempat, Oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Pasuruan, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Halaman 2 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 1068/Pdt.P/2024/PA.Pas



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**M. Audus Sofi bin M. Hasan**) dengan Pemohon II (**Dewi Safira binti Sama'i**) yang dilaksanakan di Dusun Tundosoro RT.007 RW.003 Desa Tundosoro Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, tanggal 23 Maret 2023;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar;

Atau putusan/penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pasuruan mulai tanggal 30 Oktober 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pasuruan sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3514051006980003, tanggal 22 Juni 2022, atas nama M. Audus Sofi, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegele), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode bukti P.1;

Halaman 3 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 1068/Pdt.P/2024/PA.Pas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3514054304010001, tanggal 10 Oktober 2024, atas nama Dewi Safira, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegelen), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 4.474/04/11/10/2024, tanggal 23 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tundosoro Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegelen), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 0332/AC/2023/PA.Pas, tanggal 10 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegelen), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 1716/AC/2021/PA.Pas, tanggal 14 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegelen), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode bukti P.5;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. **Mulyadi Oyek bin Marsiken**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Pohgading Utara RT 00 RW 00 Desa Pohgading Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah suami-istri yang menikah di Dusun Tundosoro RT.007 RW.003 Desa Tundosoro Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, pada tanggal 23 Maret 2023;

Halaman 4 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 1068/Pdt.P/2024/PA.Pas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan melihat langsung proses ijab kabul pernikahan Para Pemohon, di mana ijab qabul dilakukan secara langsung, tegas, dan beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sama'i bin Apil...;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Mulyadi Oyek bin Marsiken dan Sama'i bin Apil;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
  - Bahwa di antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
  - Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;
2. **Sama'i bin Apil**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sidotoko, RT 002 RW 002, Desa Tundo Soro, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Para Pemohon menikah di Dusun Tundosoro RT.007 RW.003 Desa Tundosoro Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, pada tanggal 23 Maret 2023;
  - Bahwa saksi hadir dan melihat langsung proses ijab kabul pernikahan Para Pemohon, di mana ijab qabul dilakukan secara langsung, tegas, dan beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sama'i bin Apil ...;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Mulyadi Oyek bin Marsiken dan Sama'i bin Apil;

Halaman 5 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 1068/Pdt.P/2024/PA.Pas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa di antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang belum tercatat, oleh karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok permohonan perkara *aquo* adalah pengesahan terhadap perkawinan tidak tercatat Para Pemohon (itsbat nikah), maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Halaman 6 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 1068/Pdt.P/2024/PA.Pas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Pasuruan;

Menimbang, bahwa pengumuman yang dilakukan terhadap perkara ini dinilai telah sesuai dengan maksud huruf “f” angka 11 (sebelas) bagian Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013. Oleh karena itu prosedur yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga secara formil perkara *aquo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa begitu juga dengan pemanggilan kepada para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 16 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan para Pemohon Isbat Nikah yang diajukan para Pemohon akan dipergunakan untuk mengurus akta nikah dan keperluan lainnya. Dengan demikian, ketentuan pada halaman 241 huruf “f” angka 1 (satu) Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, yang menyatakan adanya tujuan konkrit dalam pengajuan perkara Isbat Nikah, dalam perkara *aquo* dinilai telah terpenuhi, sehingga secara formil permohonan para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 23 Maret 2023 di Dusun Tundosoro RT.007 RW.003 Desa Tundosoro Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P, di mana bukti tertulis

Halaman 7 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 1068/Pdt.P/2024/PA.Pas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPdata, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis para Pemohon merupakan akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR *juncto* pasal 1868 dan 1870 KUHPdata, yang menerangkan tentang suatu peristiwa atau keadaan sebagaimana tersebut dalam bukti tertulis tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, di mana keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang tercantum secara rinci dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan tidak dilarang atau tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR, telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR, serta telah diperiksa satu-persatu di depan sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 HIR, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR *juncto* 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara formil dan materiil saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum Penetapan ini;

Halaman 8 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 1068/Pdt.P/2024/PA.Pas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian proses pemeriksaan perkara serta proses pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 23 Maret 2023 di Dusun Tundosoro RT.007 RW.003 Desa Tundosoro Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan;
- Pemohon *ijab qabul* pernikahan para Pemohon dilakukan secara langsung, tegas, dan beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sama'i bin Apil, dengan maskawin berupa Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Mulyadi Oyek bin Marsiken dan Sama'i bin Apil;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, baik karena hubungan *mahram* maupun sesusuan;
- Bahwa pernikahan para Pemohon adalah sesuai kehendak keduanya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini para Pemohon telah hidup rukun selayaknya suami-istri, dan tidak pernah bercerai ataupun menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa pernikahan para Pemohon belum terdaftar di Kantor KUA setempat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat ini untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan para Pemohon serta untuk serta untuk mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat pernikahan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan syari'at Islam dan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 1068/Pdt.P/2024/PA.Pas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut. Hal ini telah sejalan dengan pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan oleh Hakim, di antaranya Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, sebagai berikut:

ومن عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya: *“Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain”;*

Dan dalam Kitab l’anatuth Thalibin juz IV halaman 254 yang menyebutkan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *“Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan, umpamanya adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;*

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* pasal 2 ayat (1) Peraturan

Halaman 10 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 1068/Pdt.P/2024/PA.Pas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karenanya kepada para Pemohon supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal para Pemohon atau di tempat perkawinan para Pemohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**M. Audus Sofi bin M. Hasan**), dengan Pemohon II, (**Dewi Safira binti Sama'i**), yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2023 di Dusun Tundosoro RT.007 RW.003 Desa Tundosoro Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan;
3. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Siti Fatimah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Maya Gunarsih, S.H.I. dan Achmad Ubaidillah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Lia Rosa Fauziah Kilihu, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Halaman 11 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 1068/Pdt.P/2024/PA.Pas



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maya Gunarsih, S.H.I.

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Achmad Ubaidillah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Lia Rosa Fauziah Kilihu, S.H., M.H

Perincian biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon I	: Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Pemohon II	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan Pemohon I	: Rp	0,00
4. Panggilan Pemohon II	: Rp	0,00
5. Sumpah	: Rp	100.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>270.000,00</b>

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Pasuruan

**Koes Atmajah Utama, S.H.I., S.H., M.H.**

Halaman 12 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 1068/Pdt.P/2024/PA.Pas